



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh Khori Al Mat Hori Bin Misnadin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid Rt 002, Rw 005 Desa Tagungguh
Kec Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KHORI Bin MISNADIN Als MAT HORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. KHORI Bin MISNADIN Als MAT HORI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) potong ceana panjang warna krem terdapat noda darah
 - 1 (satu) potong jaket warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - Sebilah senjata tajam jenis bujur panjang 70 cm lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit wama coklat
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Bin ABD. KARIM)

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Moh. Khorial. Mat Hori Bin Misnadin bersama-sama Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sabit (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, yang mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim mendengar adanya keluhan dari Sabit **(DPO)** jika saksi korban Miswadi selama ini mempunyai hutang kepada Sabit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi korban Miswadi belum juga membayarnya bahkan selalu menghindar jika akan ditagih lalu Sabit merasa kesal dan mengajak Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** bersama-sama dengan terdakwa Moh. Khorial. Mat Hori Bin Misnadin untuk mencari keberadaan saksi korban Miswadi. Kemudian niat tersebut terlaksana dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib saat itu Sabit mengajak terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Jamil **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** mencari saksi korban Miswadi yang menurut Sabit kemungkinan sudah pulang dari sabung ayam. Selanjutnya terdakwa Moh. Khorial ditelpon oleh Muhammad Jamil sambil berkata "*ke utara paman?*" dan dijawab terdakwa Moh. Khorial "*ya ke utara*" lalu terdakwa Moh. Khorial disarankan oleh saksi Muhammad Jamil untuk membawa senjata tajam dengan maksud sebagai alat jaga diri saja.

- Bahwa kemudian setelah bertemu lalu terdakwa Moh. Khorial bersama-sama saksi Muhammad Jamil dan Sabit (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dimana terdakwa Moh. Khorial membonceng saksi Muhammad Jamil sedangkan Sabit mengendarai sendiri sepeda motornya. Dalam perjalanan lalu Sabit meminta kepada terdakwa Moh. Khorial dan Muhammad Jamil untuk menakut-nakuti saksi korban Miswadi dengan menggunakan senjata tajamnya dengan maksud supaya saksi korban Miswadi bisa dengan segera membayar hutangnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 17.30 wib saat melintas di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa melihat saksi korban Miswadi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah timur lalu terdakwa Moh. Khorl bersama-sama saksi Muhammad Jamil serta Sabit mengejarnya akan tetapi saat Sabit berhasil menghentikan laju sepeda motornya saksi korban Miswadi kemudian terdakwa Moh. Khorl bersama-sama Muhammad Jamil menjadi emosi lalu membacok saksi korban Miswadi dengan cara saksi Muhammad Jamil membacokkan sebilah cluritnya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya kemudian saksi korban Miswadi turun dari sepeda motornya sambil berlari menuju arah timur lalu terdakwa Moh. Khorl bersama saksi Muhammad Jamil mengejarnya lalu saksi Muhammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai bokong saksi korban Miswadi sedangkan terdakwa Moh. Khorl membacokkan parang bujurnya hingga mengenai punggung kanan bawah, setelah itu saksi Muhammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai punggung kanan atas hingga akhirnya saksi korban Miswadi jatuh tersungkur ke jalan akan tetapi meskipun saksi Miswadi sudah jatuh lalu saksi Muhammad Jamil kembali membacoknya hingga mengenai bagian rusuk kiri;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2179/433.102.1/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2021 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan yang ditandatangani oleh dr. Yusfik Helmy Hidayat, SpB dengan kesimpulan pemeriksaan:
- Luka robek pada pinggang kiri, punggung kanan, lengan bawa kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Moh. Khorl al. Mat Hori Bin Misnadin bersama-sama Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sabit (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*, yang mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim mendengar adanya keluhan dari Sabit **(DPO)** jika saksi korban Miswadi selama ini mempunyai hutang kepada Sabit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi korban Miswadi belum juga membayarnya bahkan selalu menghindar jika akan ditagih lalu Sabit merasa kesal dan mengajak Saksi Muhammad Jamil Bin Abd. Karim **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** bersama-sama dengan terdakwa Moh. Khorri al. Mat Hori Bin Misnadin untuk mencari keberadaan saksi korban Miswadi. Kemudian niat tersebut terlaksana dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib saat itu Sabit mengajak terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Jamil **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** mencari saksi korban Miswadi yang menurut Sabit kemungkinan sudah pulang dari sabung ayam. Selanjutnya terdakwa Moh. Khorri ditelpon oleh Muhammad Jamil sambil berkata “*ke utara paman?*” dan dijawab terdakwa Moh. Khorri “*ya ke utara*” lalu terdakwa Moh. Khorri disarankan oleh saksi Muhammad Jamil untuk membawa senjata tajam dengan maksud sebagai alat jaga diri saja;
- Bahwa kemudian setelah bertemu lalu terdakwa Moh. Khorri bersama-sama saksi Muhammad Jamil dan Sabit (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dimana terdakwa Moh. Khorri membonceng saksi Muhammad Jamil sedangkan Sabit mengendarai sendiri sepeda motornya. Dalam perjalanan lalu Sabit meminta kepada terdakwa Moh. Khorri dan Muhammad Jamil untuk menakut-nakuti saksi korban Miswadi dengan menggunakan senjata tajamnya dengan maksud supaya saksi korban Miswadi bisa dengan segera membayar hutangnya;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 17.30 wib saat melintas di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa melihat saksi korban Miswadi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah timur lalu terdakwa Moh. Khorri bersama-sama saksi Muhammad Jamil serta Sabit mengejanya akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



tetapi saat Sabit berhasil menghentikan laju sepeda motornya saksi korban Miswadi kemudian terdakwa Moh. Khorri bersama-sama Muhammad Jamil menjadi emosi lalu membacok saksi korban Miswadi dengan cara saksi Muhammad Jamil membacokkan sebilah cluritnya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya kemudian saksi korban Miswadi turun dari sepeda motornya sambil berlari menuju arah timur lalu terdakwa Moh. Khorri bersama saksi Muhammad Jamil mengejarinya lalu saksi Muhammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai bokong saksi korban Miswadi sedangkan terdakwa Moh. Khorri membacokkan parang bujurnya hingga mengenai punggung kanan bawah, setelah itu saksi Muhammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai punggung kanan atas hingga akhirnya saksi korban Miswadi jatuh tersungkur ke jalan akan tetapi meskipun saksi Miswadi sudah jatuh lalu saksi Muhammad Jamil kembali membacoknya hingga mengenai bagian rusuk kiri;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2179/433.102.1/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2021 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan yang ditandatangani oleh dr. Yusfik Helmy Hidayat, SpB dengan kesimpulan pemeriksaan :

- o Luka robek pada pinggang kiri, punggung kanan, lengan bawa kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- o Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miswadi: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengaku telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh empat orang Pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Dsn. Pecenan Ds. Tagungguh Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD JAMIL, laki-laki, umur sekira 19 tahun, alamat dsn. Sodin ds. Tagungguh kec. Tanjung Bumi kab. Bangkalan, saksi MAT HORI, laki-laki, umur sekira 35 tahun, alamat Dsn. Masjid Rt. 002 Rw. 005 Ds. Tagungguh kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH KHORI als. MAT HORI yang merupakan teman saksi ;
- Bahwa ke empat orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara membacok beberapa bagian tubuh saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis bujur dan senjata tajam jenis celurit dan mengenai tubuh bagian tangan kiri, punggung atas sebelah kiri, punggung, rusuk sebelah kiri dan bagian pantat/bokong sebelah kiri saksi ;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi bersada di atas sepeda motor milik saksi dalam keadaan berhenti di tepi jalan menghadap ke arah timur dan saat itu saksi dalam keadaan menerima telpon dengan memegang handphone saksi dengan menggunakan tangan kiri yang saksi tempelkan ditelinga saksi, kemudian saksi dibacok dari arah belakang dengan menggunakan celurit, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan melepaskan sepeda motor milik saksi hingga sepeda motor yang saksi kendarai tersebut jatuh, kemudian saksi berdiri menghadap ke barat (melihat orang yang membacok saksi) kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH. KHORI als MAT HORI dan kedua orang lainnya berdiri di depan saksi yang saat itu terdakwa MUHAMMAD JAMIL membawa senjata tajam jenis bujur dan saksi MOH. KHORI membawa senjata tajam jenis celurit yang juga berdiri berhadapan dengan saksi menghadap ke arah timur, sedangkan dua orang lainnya saksi tidak mengenali, melihat terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH. KHORI als MAT HORI membawa senjata tajam sehingga kemudian saksi berlari turun dari jalan ke arah utara dan melihat terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH. KHORI als MAT HORI bertari mengejar saksi dan keduanya bergantian membacokkan senjata tajam ke arah saksi hingga mengenai punggung kanan bawah, dan bagian betikat kiri saksi hingga kemudian saksi terjatuh dengan posisi terlungkup, dan pada saat terlungkup tersebut kemudian saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



dibacok pada bagian rusuk kiri dan bagian pantat (bokong) sebelah kiri dan setelah saksi melihat mereka berdua menyarungkan senjata tajam yang mereka bawa masing masing dan kemudian terdakwa MUHAMMAD JAMIL mengatakan “majuh buruh, degghik etemo oreng” (ayo lari, nanti ketahuan orang) kemudian mereka berempat bergegas pergi mengendarai sepeda motor ke arah barat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH. KHORI als MAT HORI membacok saksi karena saat itu saksi dalam posisi bertari dan mereka membacok dengan cara bergantian dan bersama-sama, namun luka yang saksi alami sebanyak 5 (lima) bagian, yaitu tangan kiri, punggung atas sebelah kiri, punggung bawah sebelah kanan, rusuk sebelah kiri dan bagian pantat sebelah kiri ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD JAMIL membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis bujur, saksi MAT HORI membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, sedangkan kedua orang lainnya hanya menunggu di jalan ;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bacok pada bagian tangan kiri, punggung atas sebelah kiri, punggung, rusuk sebelah kiri dan bagian pantat sebelah kiri sehingga saksi harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di rumah selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktivitas saja sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Ramyah; dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan suami saksi yang bernama MISWADI menjadi korban penganiayaan, Pada Hari sabtu , tanggal 29 Januari 2022 Sekira jam 17.00 wib di jalan dsr pecinan, Ds. Tagungguh, kec.tanjung bumi, kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban MISWADI yang melakukan penganiayaan terhadap MISWADI ada 4 orang yakni: terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH.KHORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas perkara terpisah), dan 2 orang yang lain tidak dikenali oleh saksi korban MISWADI ;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban MISWADI, terdakwa MUHAMAD JAMIL dan MUHAMMAD JAMIL dan saksi MOH.KHORI, dan 2 orang yang lain tidak dikenali tersebut melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis bujur ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pengeroyokan tersebut Mengalami luka robek pada bagian punggung, rusuk kiri dan lengan tangan kiri hinga setelah kejadian tersebut, suami saksi korban MISWADI langsung di rujuk ke ugd rumah sakit SYAM RATO EBU Bangkalan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditunjukkan foto luka pada bagian punggung, rusuk kiri dan tangan kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam , Setelah diamati Oleh Saksi luka tersebut adalah luka yang dialami oleh suami saksi yakni saksi korban MISWADI setelah Kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Jamil Bin Abdul Karim: dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Dsn. Pecenan Ds. Tagungguh Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sabit (DPO), dia adatah sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, dia adalah paman terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang bersama korban Miswadi, dia adalah teman;
- Bahwa terdakwa menerangkan karena sakso korban Miswadi selalu berjanji akan membayar hutangnya namun tidak kunjung membayar hutangnya sehingga terdakwa merasa kesal terhadapnya;
- Bahwa hutangnya sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa korban Miswadi memiliki hutang kepada sepupu terdakwa yang bernama Sabit (DPO);
- Bahwa niat terdakwa bersama dengan Sabit (DPO) memang untuk membunuh korban Miswadi karena dirinya sering menjanjikan akan membayar hutangnya kepada Sabit (DPO) namun pada saat ditagih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sering beralasan sehingga membuat Sabit (DPO) kesal dan Sabit (DPO) kemudian meminta bantuan terdakwa untuk membunuh korban Miswadi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melukai korban Miswadi adalah Sabit (DPO) karena merasa kesal dengan korban sehingga kemudian meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa (dalam perkara terpisah);
- Bahwa Sabit (DPO) bersama terdakwa memiliki niat sejak satu minggu yang lalu karena korban Miswadi selalu menjanjikan untuk membayar hutang kepada Sabit, namun Sabit tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan korban Miswadi, sehingga terdakwa dan Sabit selalu pergi mencari korban Miswadi, dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di dsn. Sodin ds. Tagungguh kec. Tanjung Bumi kab. Bangkalan, Sabit (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengajak terdakwa untuk pergi mencari korban Miswadi yang kemungkinan baru pulang dari lokasi sabung ayam, dan kemudian terdakwa menghubungi terdakwa melalui "kedajah teh?" (ke utara paman?), dan dijawab oleh terdakwa "iyut ka dajah" (iya ke utara), kemudian terdakwa menjawab "yawes motemo & jelen, ngebe sekep" Iya sudah ketemu di jalan, bawa sikep/senjata tajam) dan kemudian saya membuat janji dengannya untuk bertemu di jalan dekat rumah terdakwa, setelah itu saksi Jamil bertemu dengan terdakwa dalam keadaan membawa sebuah senjata tajam jenis bujur dengan sarung pengamannya, setelah itu saksi naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAT HORI dengan cara membonceng dibelakang, sedangkan SABIT (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri jika dan sebelum berangkat SABIT (DPO) telah memberitahu terdakwa jika bertemu dengan korban MISWADI langsung disuruh untuk melukai/ membacok, setelah terdakwa bersama saksi MAT HORI berjalan ke arah utara di jalan dsn. Pacenan kec. Tanjung bumi kab. Bangkalan, saksi MAT HORI melihat korban MISWADI di jalan sekira berjarak 50 meter, menuju ke arah timur mu dengan mengendarai sepeda motor kemudian dikejar oleh saksi MAT HORI dan menewennanann kebetulan saat itu korban MISWADI berhenti di tepi jalan dan sedang menelpon, kemudian kami saya bersama dengan saksi MAT HORI berhenti begitu juga dengan SABIT (DPO) dan kemudian terdakwa membacok korban



- MISWADI dengan menggunakan celurit sedangkan korban MAT HORI kemudian juga ikut menanannnnan membacok korban MISWADI;
- Bahwa terdakwa membacok dengan menggunakan celurit sedangkan saksi MAT HORI dengan menggunakan senjata tajam jermis bujur dengan panjang 70 cm;
 - Bahwa terdakwa mengenali, sebilah senjata tajam jenis bujur tersebut adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh saksi MAT HORI untuk membacok korban MISWADI;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah saksi MAT HORI yang dibawa dari rumahnya;
 - Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa setelah melakukan pembacokan terhadap korban MISWADI begitu juga senjata tajam jenis bujur milik saksi MAT HORI yang saat itu disimpan di rumah saksi setelah korban MAT HORI mengantarkan terdakwa pulang;
 - Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 cm. Dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya;
 - Bahwa awalnya terdakwa diajak SABIT (DPO) keluar dan SABIT (DPO) mengatakan jika nanti bertemu dengan korban MISWADI langsung bacok, sehingga kemudian terdakwa berinisiatif untuk membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan saksi MAT HORI pada saat terdakwa diajak oleh SABIT (DPO) kemudian terdakwa menelpon saksi MAT HORI "kadejeh (ke utara)", dan dijawab oleh saksi MAT HORI "iyut ka dejuh" (iya ke utara)", lalu saya menjawab "ya wes motemoh jelen, ngebe sekep" (ya sudah ketemu dijalan, bawa sekep/senjata tajam) dan kemudian terdakwa membuat janji dengannya untuk bertemu dijalan, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MAT HORI dalam keadaan membawa sebilah senjata tajam jenis bujur dengan sarung pengamannya, setelah itu terdakwa naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan cara membonceng dibelakang;
 - Bahwa dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari samping kiri, dengankan terdakwa membacok dengan cara mengayunkan sebilah bujur yang dibawanya dari arah samping kanan;
 - Bahwa terdakwa membacok sekira sebanyak 4 (empat kali), sedangkan terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membacok Mengenai bagian tangan kiri, punggung kanan atas, rusuk kiri, dan pantat, sedangkan terdakwa membacok mengenai bagian punggung kanan bawah;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan pembacokan terdakwa berdiri dibelakang korban Miswadi menghadap ke timur dan pada saat itu korban Miswadi berada diatas sepeda motor menghadap ke timur, kemudian saksi langsung membacok korban Miswadi dari belakang dengan mengayunkan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kiri, kemudian korban Miswadi turun dari sepeda motor dan melihat kearah belakang setelah itu korban Miswadiberlari ke arah timur kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa mengejar korban Miswadi dan terdakwa membacok lagi dengan mengayunkan senjata tajam dari arah samping kanan dan mengenai bagian bokong korban Miswadi, sedangkan terdakwa mengayunkan bujur dari kanan ke kiri dalam posisi berlari mengejar korban Miswadi dan mengenai punggung kanan bawah, setelah itu terdakwa membacok lagi dari atas ke bawah dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung kanan atas, kemudian korban Miswadi turun dari jalan dan berlari ke arah utara dan korban Miswadi tersungkur mengenai bagian rusuk kiri hingga korban Miswadi terjatuh tersungkur ke depan dengan posisi tengkurap kepala dan kedua tangannya berada di atas kepala, terdakwa dalam posisi berdiri mengayunkan senjata tajam dari atas ke bawah dan mengenai bagian rusuk kiri;
- Bahwa Sabit (DPO) menghentikan sepeda motornya di samping korban Miswadi untuk menghalangi korban Miswadi;
- Bahwa setelah melihat korban Miswadi tidak bergerak saya bersama dengan Sabit (DPO) dan terdakwa kemudian segera bergegas pergi meninggalkan korban Miswadi;
- Bahwa pada saat itu korban Miswadi diam tidak bergerak dan terdakwa tidak mengetahui kondisinya secara pasti, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Miswadi dan tidak memastikan apakah korban Miswadi pada saat itu telah meninggal ataupun masih hidup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Dsn. Pecenan Ds. Tagungguh Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan bersama dengan teman saya yaitu terdakwa MUHAMMAD JAMIL , Laki-laki, sekira 22 tahun, Belum / Tidak bekerja agama Islam, warganegara Indonesia, suku Madura, alamat dsn. Sodin Ds. Tagungguh kec. Tajung bumi kab. Bangkalan dan SABIT (DPO), Laki laki , sekira 21 Tahun , Pekerjaan belum / tidak bekerja , agama islam , warga negara Indonesia, suku Madura, alamat dsn. Sodin Ds. Tagungguh kec. Tajung bumi kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD JAMIL berbadan kurus tinggi sekira 167 cm, kulit sawo matang, memiliki rambut wama hitam Lurus, Mata sipit , memiliki ayah bernama KARIM, pada saat kejadian menggunakan pakaian kaos lengan pendek wama hitam dan celana pendek wama biru dongker sedangkan SABIT (DPO) berbadan Sedang, tinggi sekira 168 cm, kulit sawo matang, memiliki rambut wama hitam gelombang, Mata sedang , pada saat kejadian menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna abu-abu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD JAMIL, dia adalah Keponakan saksi, sedangkan SABIT (DPO) saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah dianiaya oleh saksi bernama korban MISWADI, Bangkalan, Umur 38 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat dsn. Pacenan Ds. Tagungguh kec. Tajung bumi kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MISWADI namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD JAMIL melakukan penganiayaan terhadap korban MISWADI karena menurut terdakwa MUHAMMAD JAMIL karena memiliki hutang kepada SABIT (DPO) ;
- Bahwa jumlah hutang yang dimiliki korban MISWADI sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan SABIT (DPO) melakukan penganiayaan terhadap korban MISWADI adalah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk di bunuh karena saksi melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa MUHAMMAD JAMIL sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membacok korban MISWADI adalah terdakwa MUHAMMAD JAMIL ;
 - Bahwa peran saksi membawa senjata tajam dan kemudian membacokkan bagian tubuh korban MISWADI, terdakwa MUHAMMAD JAMIL memiliki peranan membawa senjata tajam dan kemudian membacokkan kearah badan korban MISDAWI, sedangkan SABIT (DPO) pada saat itu mengawasi sepeda motor milik korban MISWADI merk honda Scoopy ;
 - Bahwa saksi membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis bujur milik saksi sendiri, sedangkan terdakwa MUHAMMAD JAMIL menggunakan senjata tajam jenis Clurit milik terdakwa MUHAMMAD JAMIL ;
 - Bahwa tujuan saksi membawa senjata tajam adalah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban MISWADI ;
 - Bahwa saksi membacok korban MISWADI sebanyak 1 kali sedangkan terdakwa MUHAMMAD JAMIL membacok sebanyak 4 kali ;
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAMIL membacok mengenai bagian pinggang , punggung, rusuk kiri, lengan tangan kiri, dan pantat ;
 - Bahwa posisi saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban MISWADI berada dibelakang korban MISWADI menhadap ke timur dengan jarak 1 meter, Posisi terdakwa MUHAMMAD JAMIL melakukan pembacokan, berada di belakang korban MISWADI bersama dengan saksi menghadap ke timur dan pada saat itu korban MISWADI berada di atas sepeda motor dan kemudian korban MISWADI dengan posisi berdiri dan bertari kearah utara kemudian terdakwa MUHAMMAD JAMIL mengejar dengan cara berlari dan langsung membacok korban MISWADI dari belakang meghadap ke utara ,setelah korban MISWADI terjatuh tersungkur dengan jarak kurang dari satu meter menghadap ke utara terdakwa MUHAMMAD JAMIL membacokkan lagi senjata tajam tersebut kepada korban MISWADI ;
 - Bahwa setelah melihat korban MISWADI tidak bergerak saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan SABIT (DPO) kemudian segera bergegas pergi meninggalkan korban MISWADI dan pergi ke arah selatan ;
 - Bahwa pada saat itu korban MISWADI diam tidak bergerak dan saksi tidak mengetahui kondisinya secara pasti, karena saksi langsung pergi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban MISWADI dan tidak memastikan apakah korban MISWADI pada saat itu telah meninggal ataupun masih hidup ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- Sebilah senjata tajam jenis bujur panjang 70 cm lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat;
- Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Bahwa benar sebagaimana hasil Visum et Repeertum No. 445/2179/433.102.1/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2021 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu bangkalan Kab. Bangkalan oleh dr. Yusfik Helmy Hidayat, SpB dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek pada pinggang kiri, punggung kanan, lengan bawa kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam , Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjungbumi Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya saksi Mohammad Jamil mendapat keluhan dari sabit (DPO) jika saksi Miswadi yang selama ini mempunyai hutang kepada sabit sebesar Rp.200.000.000,- belum juga membayarnya bahkan selalu menghindari jika akan ditagihnya sehingga membuat Sabit merasak kesal dan mengajak saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa untuk mencari keberadaan saksi Miswadi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sebelum jam 17.30 Wib yang mana Sabit mengajak saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa mencari saksi Miswadi yang menurut Sabit kemungkinan sudah pulang dari sabung ayam. Selanjutnya saksi Mohammad Jamil menelpon terdakwa sambil berkata “*ke utara paman ?*” dan di jawab terdakwa “*ya ke utara*” lalu saksi Mohammad Jamil menyarankan kepada terdakwa untuk membawa senjata tajam dengan maksud sebagai alat jaga diri saja, setelah bertemu lalu terdakwa bersama-sama saksi Mohammad Jamil dan Sabit (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor yang mana terdakwa membonceng saksi Mohammad Jamil sedangkan sabit mengendarai sendiri sepeda motornya. Dalam perjalanan lalu Sabit (DPO) meminta kepada terdakwa dan saksi Mohammad Jamil untuk menakut-nakuti saksi Miswadi dengan menggunakan senjata tajamnya dengan maksud supaya saksi Miswadi bisa dengan segera membayar hutangnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 17.30 wib saat melintas di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten bangkalan lalu terdakwa dari melihat saksi Miswadi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah timur lalu terdakwa bersama-sama Moh. Khorial. mat Hori dan Sabit mengejanya akan tetapi saat Sabit berhasil menghentikan laju sepeda motornya saksi Miswadi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Mohammad Jamil menjadi emosi lalu membacok saksi Miswadi dengan cara saksi Mohammad Jamil membacokkan sebilah cluritnya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dari arah samping kiri kemudian saksi Miswadi turun dari sepeda motornya sambil berlari menuju arah timur dan saksi Mohammad Jamil bersama terdakwa mengejanya lalu saksi Mohammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai bokong saksi Miswadi sedangkan terdakwa membacokkan parang bujumba hingga mengenai punggung kanan bawah, setelah itu saksi Mohammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai punggung kanan atas hingga akhirnya saksi Miswadi jatuh tersungkur ke jalan akan tetapi meskipun saksi Miswadi sudah jatuh lalu saksi Mohammad Jamil kembali membacoknya hingga mengenai bagian rusuk kiri;
- Bahwa benar sebagaimana hasil Visum et Repeertum No. 445/2179/433.102.1/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2021 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu bangkalan Kab. Bangkalan oleh dr. Yusfik Helmy Hidayat, SpB dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri, punggung kanan, lengan bawa kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 AYP (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;
4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdakwa setelah diperiksa identitasnya didepan persidangan perkara ini telah sesuai dengan surat dakwaan, dan mereka terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian identitas yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini undang-undang hanya memberikan pengertian secara sederhana yaitu *sifatnya harus terbuka*.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya P.A.F. LAMINTANG memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah secara terbuka artinya bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau sifatnya harus terbuka. (P.A.F. Lamintang, dalam Bukunya DELIK-DELIK KHUSUS, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1986.);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dimuka umum tersebut, bukan hanya terbatas pada lokasi kejadian yang harus dapat dilihat oleh banyak orang, akan tetapi diperluas termasuk dengan dampak yang ditimbulkan atau yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap barang atau orang tersebut bisa diketahui atau dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sebelum jam 17.30 Wib yang mana Sabit mengajak terdakwa bersama-sama saksi Mohammad Jamil (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mencari saksi Miswadi yang menurut Sabit kemungkinan sudah pulang dari sabung ayam. Selanjutnya saksi Mohammad Jamil menelpon terdakwa sambil berkata “*ke utara paman ?*” dan di jawab terdakwa “*ya ke utara*” lalu saksi Mohammad Jamil menyarankan kepada terdakwa untuk membawa senjata tajam dengan maksud sebagai alat jaga diri saja, setelah bertemu lalu saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa dan Sabit (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor yang mana terdakwa membonceng saksi Mohammad Jamil sedangkan sabit mengendarai sendiri sepeda motornya. Dalam perjalanan lalu Sabit (DPO) meminta kepada saksi Mohammad Jamil dan terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Miswadi dengan menggunakan senjata tajamnya dengan maksud supaya saksi Miswadi bisa dengan segera membayar hutangnya;

Menimbang, sekitar jam 17.30 wib saat melintas di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten bangkalan lalu terdakwa melihat saksi Miswadi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah timur lalu saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa dan Sabit mengejanya akan tetapi saat Sabit berhasil menghentikan laju sepeda motornya saksi Miswadi kemudian saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa menjadi emosi lalu membacok saksi Miswadi dengan cara saksi Mohammad Jamil membacokkan sebilah cluritnya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dari arah samping kiri kemudian saksi Miswadi turun dari sepeda motornya sambil berlari menuju arah timur dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl



saksi Mohammad Jamil bersama terdakwa mengejanya lalu saksi Mohammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai bokong saksi Miswadi sedangkan terdakwa membacokkan parang bujurnya hingga mengenai punggung kanan bawah, setelah itu saksi Mohammad Jamil membacoknya kembali hingga mengenai punggung kanan atas hingga akhirnya saksi Miswadi jatuh tersungkur ke jalan akan tetapi meskipun saksi Miswadi sudah jatuh lalu saksi Mohammad Jamil kembali membacoknya hingga mengenai bagian rusuk kiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dimuka umum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP yaitu *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segalanya* ;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sesungguhnya unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah merupakan substansi atau inti delik dari pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat sekitar jam 17.30 wib saat melintas di jalan Dusun Pacenan Desa Tagungguh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten bangkalan lalu terdakwa melihat saksi Miswadi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah timur lalu saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa dan Sabit mengejanya akan tetapi saat Sabit berhasil menghentikan laju sepeda motornya saksi Miswadi kemudian saksi Mohammad Jamil bersama-sama terdakwa menjadi emosi lalu membacok saksi Miswadi dengan cara saksi Mohammad Jamil membacokkan sebilah duritnya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dari arah samping kiri kemudian saksi Miswadi turun dari sepeda motornya sambil berlari menuju arah timur dan saksi Mohammad Jamil bersama terdakwa mengejanya lalu terdakwa membacoknya kembali hingga



mengenai bokong saksi Miswadi sedangkan terdakwa membacokkan parang bujurnya hingga mengenai punggung kanan bawah, setelah itu terdakwa membacoknya kembali hingga mengenai punggung kanan atas hingga akhirnya saksi Miswadi jatuh tersungkur ke jalan akan tetapi meskipun saksi Miswadi sudah jatuh lalu terdakwa kembali membacoknya hingga mengenai bagian rusuk kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum dipersidangan berupa hasil Visum et Repeertum No. 445/2179/433.102.1/I/2022 tanggal 08 Pebruari 2021 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu bangkalan Kab. Bangkalan oleh dr. Yusuf Helmy Hidayat, SpB dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek pada pinggang kiri, punggung kanan, lengan bawa kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam , Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengakibatkan luka* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi nya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan alternatif kesatu dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna krem terdapat noda darah, 1 (satu) potong jaket warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, Sebilah senjata tajam jenis bujur panjang 70 cm lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat, Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Khori Al Mat Hori Bin Misnadin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Atau Orang Yang Mengakibatkan Luka “, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem terdapat noda darah
 - 1 (satu) potong jaket warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - Sebilah senjata tajam jenis bujur panjang 70 cm lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi S.H., dan Satrio Budiono, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dedy Franky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)